

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan semakin tingginya kompleksitas yang terjalin di antara mereka, terutama di bidang pendidikan, sangat perlu diikuti dengan berbagai aturan hukum yang menjamin, melindungi dan menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku, membuat aturan hukum tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat.

Banyak terjadi permasalahan hukum yang menyangkut permasalahan hak asasi manusia yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Permasalahan hak asasi manusia yang terjadi khususnya mengenai diskriminasi gender. Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>1</sup> Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.<sup>2</sup> Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial ini pada dasarnya tidak dipermasalahkan, namun ketika dicermati lebih dalam dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender, yakni salah

---

<sup>1</sup>Mufidah Ch, 2010, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, UIN Maliki Press, Malang, hlm. 5.

<sup>2</sup>Mansour Fakih, 1997, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.8.

satu jenis kelamin terabaikan hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan.<sup>3</sup>

Diskriminasi dalam bidang gender masih banyak terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Peran dalam kehidupan laki-laki yang ditinggikan dari pada peran perempuan menjadi akar permasalahannya. Sebenarnya dalam kehidupan yang sadar akan hukum, laki-laki dan perempuan sudah mulai mempunyai kesadaran terhadap keadilan hukum. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, merupakan sikap Indonesia yang dinyatakan melalui penandatanganan terhadap konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 1979 untuk menyetujui sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, karena sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan bagi setiap warga negara didepan hukum (*Equality Before The Law*).

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan merupakan bentuk usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasat 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa

---

<sup>3</sup>Mufidah Ch, *Loc. Cit.*

Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu dari tujuan negara.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut memberikan tuntutan untuk melakukan perubahan tentang sistem pendidikan nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1) bahwa penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pasal ini memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan yang jauh dari upaya praktik diskriminasi gender yang berbasis pada hak asasi manusia. Pasal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat (1) bahwa dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pelaksanaan dari upaya pencegahan praktik diskriminasi gender dalam sistem pendidikan nasional ini, merupakan suatu kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga terutama oleh negara. Tugas negara dalam upaya pencegahan praktik diskriminasi gender dalam sistem pendidikan nasional ini, memiliki tiga tugas yaitu: melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan memajukan (*to*

*promote*).<sup>4</sup> Ketiga hal tersebut merupakan bukan konsekuensi yang berurutan, namun harus dilakukan bersama-sama, karena dihadapkan pada kebutuhan perlindungan, tetapi yang lainnya mungkin hadapkan pada kebutuhan untuk pemenuhan atau bahkan memajukan yang berlaku bagi semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Pendidikan di Indonesia terbagi dalam beberapa jenjang pendidikan, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 14 diatur jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, terdiri atas Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah beserta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Sanawiah. Pendidikan menengah terdiri atas Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Praktik diskriminasi gender yang sering menjadi sorotan, yaitu banyaknya peserta didik perempuan di jenjang pendidikan sekolah menengah atas yang putus sekolah akibat adanya kehamilan di luar nikah. Proses kehamilan tersebut dapat terjadi karena adanya unsur ancaman atau paksaan dan suka-sama suka dengan sesama peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat, selama 2015, sebanyak 1.078 peserta didik perempuan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang melahirkan. Sebanyak 976 kasus di antaranya hamil di luar nikah. Kasus pelajar

---

<sup>4</sup>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ham Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM Vol. 8 Tahun 2012*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat, hlm. 39. <http://en.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/JURNAL%20HAM%202012.pdf>, diakses 4 September 2016.

yang hamil di luar nikah itu merata di empat kabupaten dan satu kota madya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah dengan jumlah peserta didik perempuan hamil di luar nikah terbanyak adalah Kabupaten Bantul yakni 276 kasus, Kota Yogyakarta sebanyak 228 kasus, Kabupaten Sleman terjadi 219 kasus, Kabupaten Gunung Kidul 148 kasus, dan Kabupaten Kulon Progo 105 kasus.<sup>5</sup>

Data tentang kehamilan di luar nikah oleh peserta didik perempuan tersebut, memungkinkan adanya upaya praktik diskriminasi gender, mulai dari peserta didik perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat mengikuti ujian nasional dan bahkan dikeluarkan dari sekolah, sedangkan peserta didik laki-laki yang menghamili masih tetap dapat melanjutkan sekolah.

Program penghapusan diskriminasi gender di bidang pendidikan masih belum dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi suatu fenomena gunung es yang tidak dapat diselesaikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan yang Dihamili Oleh Peserta Didik Laki-Laki Yang Sedang Menempuh Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah Apakah terdapat Diskriminasi Terhadap Gender Peserta Didik Perempuan Yang Hamil Peserta Di Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas?

---

<sup>5</sup>Kresna, 2016, Dalam Setahun, 976 Pelajar Yogyakarta Hamil Di Luar Nikah, <http://www.merdeka.com/peristiwa/dalam-setahun-976-pelajar-yogyakarta-hamil-di-luar-nikah.html>, diakses 1 September 2016.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan yang dihamili oleh peserta didik laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana dan hukum kesejahteraan sosial pada khususnya yaitu diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan yang dihamili oleh peserta didik laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan nasib korban diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan yang dihamili oleh peserta didik laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas.
- b. Untuk aparat penegak hukum, agar dapat mencegah, memfasilitasi dan mengakomodasi agar tidak terjadi diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan yang dihamili oleh peserta didik laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas.
- c. Untuk orang tua, agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap tumbuh, kembang anak kandungnya.

- d. Untuk masyarakat, agar para orang tua memberikan pengetahuan tentang tentang pendidikan seks di usia dini kepada anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Tulisan dengan judul Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan Yang Dihadiri Oleh Peserta Didik Laki-Laki Yang Sedang Menempuh Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada yaitu:

1. Ika Irmawati, Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Nomor Induk Mahasiswa: 3401407069, tahun 2011, menulis dengan judul Perspektif Gender Pada Pendidikan Anak Dalam Keluarga Petani Di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas (Analisis Gender). Rumusan masalahnya ialah bagaimana persepsi keluarga petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tentang pendidikan anak laki-laki dan perempuan? Bagaimana upaya keluarga petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan pendidikan anak laki-laki dan perempuan? Bagaimana upaya keluarga petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan pendidikan anak laki-laki dan perempuan?

Hasil penelitiannya ialah persepsi keluarga petani di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tentang pendidikan anak laki-laki dan perempuan menganggap bahwa pendidikan itu merupakan hal yang sangat

penting, dan tidak bisa diganti dengan apapun, Upaya yang dilakukan oleh keluarga petani untuk mengoptimalkan pendidikan anaknya, yaitu dengan cara membuka usaha lain, diskriminasi gender tidak terjadi dalam kehidupan keluarga petani, khususnya pada bidang pendidikan.

Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis adalah Ika Irmawati menulis tentang Perspektif Gender Pada Pendidikan Anak Dalam Keluarga Petani Di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas (Analisis Gender), sedangkan penulis menulis tentang diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan yang dihamili oleh peserta didik laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

2. Siti Khozamah, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 11540033, tahun 2015, menulis dengan judul Rasionalitas Dan Diskriminasi Gender Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Prespektif Teori Feminis (Studi Analisis Mantan TKW di Desa Ratawangi Banjarsari Kabupaten Ciamis) Rumusan masalahnya ialah bagaimana bentuk Rasionalitas TKW asal Desa Ratawangi? Diskriminasi apa saja yang dialami TKW asal Desa Ratawangi? Apakah akar diskriminasi pada TKW asal Desa Ratawangi?

Hasil penelitiannya ialah setiap responden menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa setiap responden mempunyai keinginan untuk mendapatkan upah yang lebih besar, dan dapat merubah kehidupan mereka, secara garis besar diskriminasi gender yang dialami TKW dikarenakan

konstruksi budaya patriarkal yang mengakar pada masyarakat, dan penulis menemukan diskriminasi gender yang bersifat kekerasan sebagai diskriminasi yang paling dominan.

Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis ialah Siti Khozamah menulis tentang judul Rasionalitas Dan Diskriminasi Gender Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Prespektif Teori Feminis, sedangkan penulis menulis tentang diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan yang dihamili oleh peserta didik laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

3. Ambar Rani Fauziah, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 11540070, tahun 2015, menulis dengan judul Diskriminasi Gender Dalam Ritual Sedekah Bumi (Analisis Gender terhadap Partisipasi Perempuan Muslim di Dusun Dungun, Kabupaten Lamongan). Rumusan masalahnya ialah Apa bentuk diskriminasi gender dalam ritual Sedekah Bumi di Dusun Dungun Kabupaten Lamongan dan bagaimana masyarakat Dusun Dungun menyikapinya? Bagaimana diskriminasi gender terhadap perempuan dalam ritual Sedekah Bumi di Dusun Dungun Kabupaten Lamongan terjadi?

Hasil penelitiannya ialah Ritual Sedekah Bumi bermakna sebagai tanda bersyukur kepada Ilahi atas segala nikmat, yang melibatkan warga setempat tergabung dalam struktur kepanitiaan yang telah disusun. Bentuk diskriminasi gender kepada perempuan yang terjadi adalah Subordinasi, *Stereotype*, Beban

Ganda, Kekerasan (*Violence*). Terjadinya diskriminasi gender di Dusun Dungun disebabkan oleh faktor Konstruksi Budaya Patriarki, Pemahaman Agama, Pendidikan atau Ilmu Pengetahuan. Tiga faktor tersebut dapat dikatakan sebagai sumber dari timbulnya diskriminasi gender terhadap kaum perempuan di Dusun Dungun baik dalam ranah sosial maupun kultural. Diskriminasi gender yang ada di Dusun Dungun, disimpulkan sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang.

Letak perbedaan yang ditulis oleh penulis ialah Ambar Rani Fauziah, menulis tentang Diskriminasi Gender Dalam Ritual Sedekah Bumi (Analisis Gender terhadap Partisipasi Perempuan Muslim di Dusun Dungun, Kabupaten Lamongan), sedangkan penulis menulis tentang diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan yang dihamili oleh peserta didik laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulis akan menguraikan batasan konsep dari diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan yang dihamili oleh peserta didik laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas, yaitu:

1. Diskriminasi adalah setiap perlakuan berbeda yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar jenis kelamin yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan dalam bidang pendidikan.

2. Gender adalah konstruksi dan tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, atau sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya.<sup>6</sup>
3. Diskriminasi Gender adalah perlakuan sistematis, yang tidak menguntungkan individu berdasarkan gender, yang menyangkal hak mereka, kesempatan atau sumber daya.<sup>7</sup>
4. Peserta Didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah menengah atas, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri.
5. Perempuan adalah perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).<sup>8</sup>
6. Laki-Laki adalah orang (manusia) yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis.<sup>9</sup>
7. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Elizabeth Eviota, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup>Reeves dan Sally Baden, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup>Wahjudi Nugroho, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, *Loc. Cit.*

8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.<sup>11</sup>
9. Sekolah Menengah Atas adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP atau sederajat). Sekolah menengah atas ditempuh selama 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai 12.<sup>12</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan Yang Hamil Peserta Di Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup>Rian Andriansyah, *Loc. Cit.*

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 31 ayat (1), ayat (3).
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, Pasal 3.
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (1) huruf b.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), Pasal 1 ayat (1), Pasal 10.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 2, Pasal 3 ayat (3), Pasal 12, Pasal 23, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 64.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 53 ayat (1).
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 4, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1).
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 6, Pasal

9, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 49, Pasal 76A, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76G, Pasal 76I, Pasal 77.

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 19, Pasal 59, Pasal 69.

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 3, Pasal 6.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, artikel/ makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan Yang Hamil Peserta Di Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku (literatur), peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, artikel/makalah, website maupun pendapat para ahli dan narasumber yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan Yang Hamil Peserta Di Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Wawancara dilakukan dengan pihak yang ada di Rifka Annisa Women's Crisis Center, Aliansi Remaja Independen dan Prof. Drs. Koentjoro, MBSc., Ph.d.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dideskripsikan, selanjutnya sistematisasi secara vertikal yaitu ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan yang tertinggi ke peraturan yang lebih rendah, tidak menunjukkan adanya antinomi. Maka secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga tidak di butuhkan lagi asas berlakunya perundang-undangan.

Sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan non kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku, sudah terjadi harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga tidak dibutuhkan lagi asas berlakunya perundang-undangan.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematisasi yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologis bertitik tolak pada tujuan terhadap norma. Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan Yang Hamil Peserta Di Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, literatur, media massa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh dari pengertian atau pemahaman, diperoleh dari persamaan pendapat atau diperoleh dari perbedaan pendapat.

#### b. Proses berfikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini yaitu peraturan perundang-undangan mengenai diskriminasi gender dalam bidang pendidikan dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang

Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan Yang Hamil Peserta Didik Di Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

### **2. BAB II PEMBAHASAN**

Pembahasan ini diuraikan: Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan Yang Hamil Peserta Didik Laki-Laki, Pengertian Diskriminasi, Pengertian Gender, Pengertian Ketidakadilan dalam Diskriminasi Gender, Peserta Didik Perempuan Yang Hamil Peserta Didik Laki-Laki, Pengertian Peserta Didik, Pengertian Perempuan, Pengertian Laki-laki, Pengertian Hamil, Pengertian Korban, Pengertian Pelaku Yang Menghamili Peserta Didik Perempuan, Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengertian Jenjang Pendidikan, Pengertian Sekolah Menengah Atas. Hasil penelitian berupa diskriminasi gender terhadap peserta didik perempuan yang hamil oleh peserta didik laki-laki yang sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah atas dan Hasil penelitian tentang Diskriminasi Gender Terhadap Peserta Didik Perempuan yang Hamil Oleh Peserta Didik Laki-Laki Yang Sedang Menempuh Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

### **3. BAB III PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan kesimpulan dan saran.